



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan kemampuan serta kebutuhan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KECAMATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan.
7. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan.
8. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan lain.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah Desa dan/atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

#### Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, fisik kewilayahan dan teknis.

#### Pasal 4

Syarat administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. batas usia penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk Kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan, baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa untuk Desa dan Keputusan Lurah untuk kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan, baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan; dan
- e. rekomendasi Gubernur.

#### Pasal 5

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

## Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri dari atas 10 desa/kelurahan.
- (2) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya.
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :
  - a. jumlah penduduk ;
  - b. luas wilayah;
  - c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
  - d. aktifitas perekonomian;
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama kecamatan;
  - b. nama ibukota kecamatan;
  - c. batas wilayah kecamatan; dan
  - d. nama desa dan/atau kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta Kecamatan dengan batas wilayah sesuai dengan kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

## Pasal 9

Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN**  
**KECAMATAN**

Pasal 10

- (1) Kecamatan dihapus apabila :
  - a. jumlah penduduk berkurang 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari penduduk yang ada; dan/atau
  - b. cakupan wilayah berkurang 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan kecamatan yang bersandingan setelah dilakukan pengkajian.

Pasal 11

Penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengkajian Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan dilakukan oleh tim pengkaji yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan .

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 7 Desember 2009

BUPATI PAMEKASAN,

**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Januari 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

**R. HADI SUWARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN PAMEKASAN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

I. FAKTOR DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN KECAMATAN

| FAKTOR                               | INDIKATOR   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Penduduk                          | 1. jumlah penduduk  |
| 2. Luas daerah                       | 2. luas wilayah secara keseluruhan<br>3. luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan   |
| 3. Rentang kendali                   | 4. rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan<br>5. rata-rata waktu perjalanan ke pusata pemerintahan kecamatan   |
| 4. Aktifitas Perekonomian            | 6. jumlah Bank<br>7. lembaga keuangan non Bank<br>8. Kelompok pertokoan<br>9. jumlah pasar  |
| 5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana | 10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar<br>11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama<br>12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas<br>13. Rasio tenaga medis per penduduk<br>14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk<br>15. presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor<br>16. presentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga<br>17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor<br>18. Rasio sarana peribadatan per penduduk<br>19. Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk<br>20. jumlah balai pertemuan |



## II. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

1. Jumlah Penduduk :  
Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Luas Daerah/Wilayah secara keseluruhan
3. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan  
Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya diluar kawasan lindung
4. rata-rata jarak ke pusat pemerintahan kecamatan :  
Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
5. rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan :  
Jumlah Waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
6. Jumlah Bank :  
Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
7. Lembaga keuangan Non Bank :  
Jumlah badan usaha selain bank , meliputi asuransi, pegadaian dan koperasi.
8. Kelompok Pertokoan :  
Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok .  
Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu
9. Jumlah Pasar :  
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktifitasnya rutin dilakukan setiap hari
10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar :  
Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 Tahun
11. Rasio Sekolah lanjutan Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13 – 15 Tahun
12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas :  
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun
13. Rasio tenaga medis per penduduk  
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk
14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk  
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk

15. presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor :  
Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi jumlah rumah tangga dikali 100
16. presentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga  
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor  
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor
18. Rasio sarana peribadatan per penduduk  
Jumlah mesjid, gereja, pura vihara dibagi jumlah penduduk
19. Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk  
Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volley dan kolam renang dibagi jumlah penduduk
20. Balai Pertemuan : Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial

### III. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah system scoring, untuk pembentukan kecamatan baru terdiri dari du macam metode yaitu : (1) metode rata-rata dan (2) metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon kecamatan dan kecamatan induk terhadap besaran /nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di Kabupaten. Dalam hal terdapat kecamatan yang memiliki besaran/nilai indicator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan

BUPATI PAMEKASAN,

**KHOLILURRAHMAN**